

Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi

Muhamad Sarbini¹, Muslim², Ujang Andi Yusuf³

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor

msarbini@staiabogor.ac.id

muslim@staiabogor.ac.id

ujang@staiabogor.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out about Islamic law related to the problem of divorce (Khulu') caused by economic difficulties. The research questions are focused on; 1. How is Islamic law in the matter of divorce? 2. How is Islamic law related to the problem of divorce due to economic difficulties? This research uses the library research method. Literature research is any effort made to gather the information that is by the discussion being researched. Sources of data from literature studies are obtained from scientific articles and journals that are relevant to the researched discussion. The results of this study indicate that Islamic law related to the problem of divorce is bound by five taklifi laws, namely; wajib, sunnah, makruh, haram, and mubah. According to Al-Madzhab Al-'Arba'ah whose famous opinion is mubah, but under certain conditions, it can be makruh or haram, depending on the conditions that accompany the events that occur. As for the laws on divorce due to economic factors, according to the scholars of the school of law is mubah if what is not met is dharuriyat and hajjat needs. If what the husband cannot fulfil is a tahsiniyat need, then divorce is considered as makruh or haram.

Keywords: *husband, wife, divorce lawsuit, economic, and Islamic law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum Islam yang terkait dengan masalah cerai gugat (*Khulu'*) yang disebabkan karena kesulitan ekonomi. Adapun pertanyaan penelitian difokuskan pada; 1. Bagaimana hukum Islam dalam masalah cerai gugat? 2. Bagaimana hukum Islam terkait masalah cerai gugat karena faktor kesulitan ekonomi? Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti. Sumber data dari studi kepustakaan diperoleh dari artikel-artikel ilmiah dan jurnal yang relevan dengan pembahasan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum islam terkait dengan masalah cerai gugat terikat dengan hukum-hukum *taklifi* yang lima, yaitu; *wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah*. Menurut *Al-Madzhab Al-'Arba'ah* yang masyhur pendapatnya adalah *mubah*, akan tetapi pada kondisi tertentu bisa jadi *makruh* atau *haram*, tergantung dengan kondisi yang menyertai peristiwa yang terjadi. Adapun terkait dengan hukum cerai gugat karena faktor ekonomi, maka menurut para ulama madzhab hukumnya *mubah* jika yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan yang *dharuriyat* dan *hajiat*. Adapun jika yang tidak dapat dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan yang *tahsiniyat* maka cerai gugat hukumnya adalah *makruh* atau *haram*.

Kata kunci: *suami, istri, cerai gugat, ekonomi, dan hukum Islam*

PENDAHULUAN

Membina dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang antar anggota keluarga adalah dambaan bagi setiap insan. Bagi seorang muslim, kehidupan pasangan suami istri yang dipenuhi dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah* adalah tujuan dalam membina mahligai rumah tangga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rûm Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kebesaranNYA, Dia (Allah) yang menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir

Kerukunan dan keharmonisan biduk rumah tangga haruslah diusahakan dan dimulai dari pribadi di saat awal seseorang memilih pasangan hidupnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 34

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِنَفْسِنَّ مَا
حَفِظَ اللَّهُ

Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah, bahwannya Nabi S.A.W. bersabda;

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung (H.R. Al-Bukhari)

Yahya menyatakan bahwa di antara perkara penting dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah perhatian kepada keluarga dari sisi pendidikan, tazkiyah, pembinaan, pelurusan, pembetulan, penyuluhan, peringatan, nasihat dan saran.¹

Di sisi lain, kegagalan dalam membina keluarga juga merupakan keniscayaan dalam kehidupan ini yang dapat dijumpai kapan dan di manapun dengan sebab yang beragam. Putusnya ikatan suci yang amat kokoh (*mitsaqan ghalidza*) dapat dilakukan oleh seorang suami dengan menceraikan istrinya atau dapat juga terjadi disebabkan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh sang istri

¹ Ibrahim Yahya. (2006). *Suami Istri Dalam Rumah Mungil Penuh Bahagia*. Jakarta: Darul Haq.

kepada suami dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Dua bentuk prosedur perceraian ini juga diatur dalam hukum syariat dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Republik Indonesia. Kedua proses dapat diambil dan ditempuh oleh pasangan suami isteri apabila jika di dalam perkawinan mereka tidak terdapat keturunan, keharmonisan, ketentraman, dan ketenangan.²

Kasus perceraian yang terjadi di Indonesia karena cerai gugat yang cukup tinggi salah satunya terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bogor, Bapak Agus Yuspiain mengatakan bahwa kasus dalam rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Bogor dan berujung dengan putusan cerai pada periode tahun Sejak awal 2020, kasus laporan perceraia di Kota Bogor sudah tinggi. Pada Januari, laporan cerai gugat mencapai 182 kasus, dan cerai talak sebanyak 66 kasus. Sementara bulan Februari, cerai gugat sebanyak 116 kasus, dan cerai talak 35 kasus. Pada Maret 020, kasus cerai gugat mencapai 102 kasus, dan cerai talak 18 kasus. Agus mengatakan, dari banyaknya

laporan perceraian, pihak istrilah yang paling dominan mengajukan cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi. kondisi pandemi yang terjadi membuat banyak pihak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempat mereka bekerja. Faktor ekonomi begitu mendominasi atas banyaknya kasus yang masuk, walaupun faktor-faktor lain seperti kekerasan dalam rumah tangga juga ada, tapi hanya insidental dan efek dari ekonomi.³

Adapun kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bogor menunjukkan data yang lebih masif lagi tingkat perceraian masyarakatnya. Tercatat ada 5.110 kasus perceraian dengan rincian 3.880 kasus cerai gugat dan 1.230 kasus cerai talak. Dari angka perceraian tersebut, faktor ekonomi menduduki rangking pertama, kemudian perselisihan suami istri dan diikuti dengan intervensi orang ketiga. Demikian penuturan seorang Panitera Muda Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong, Tati Sunengsih kepada Radar Bogor.⁴ Melihat statistik kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Cibinong, perempuan masih mendominasi gugatan cerai kepada suaminya, sebagaimana yang dituturkan oleh Tati

² Sheila Fakhria. (2019). Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1). hlm. 91–119.

³ Windiyati Retno Sumardiyani. (2021). Selama Pandemi Covid-19, Kasus Perceraian di

Kota Bogor Melonjak,” accessed June 7, 2021, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01580335/>

⁴ Radar Bogor. (2019). Angka-Perceraian-Tinggi-Dikota-Bogor. <https://www.radarbogor.id>.

Sunengsih seorang Panitera Muda Hukum Pengadilan Kelas 1A kepada detik news bahwa hingga bulan September 2019 jumlah cerai gugat (yang datang melaporkan dari pihak perempuan) mencapai 3.003 kasus. Sedangkan cerai talak (yang datang melaporkan perkara dari pihak laki-laki) sebanyak 877 kasus.⁵ Dede Supriadi sebagai salah seorang Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong juga mengatakan bahwa kasus perceraian yang terjadi diajukan gugatannya oleh pihak isteri dan delapan puluh sampai sembilan puluh persen penyebabnya adalah factor ekonomi. Tahun ini dari Januari (hingga hari ini), gugatan (ada) 4.117. (4.117 perkara) itu terdiri dari gugatan cerai, harta bersama, gugatan anak, waris. Tapi 80-90 persen (dari 4.117 perkara adalah gugatan)". Dede mengungkapkan mayoritas penggugat merupakan pihak istri. Setidaknya, 70 persen gugatan yang masuk berasal dari perempuan. "Ngaruh lah, kebanyakan faktor ekonomi, (banyak yang mengajukan perceraian di tahun ini) mungkin karena efek pandemi (COVID-19), bisa. Rumah tangganya sudah cekcok,

sering bertengkar terus, dia minta bercerai," ujarnya.⁶

Syariat Islam telah memberikan arahan kepada para pihak dalam menggunakan hak masing-masing. Suami mempunyai hak untuk menceraikan istrinya (*Talaq*) dan sebaliknya memberikan hak cerai gugat (*Khulu'*) bagi istri yang merupakan bentuk tebusan yang diajukannya kepada suami. Perceraian juga merupakan solusi yang diberikan oleh syariat untuk mengambil jalan islah dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.⁷ Cerai gugat dapat dilandasi oleh ketidaksuakaan sang istri kepada suaminya yang dikawatirkan menjadi penyebab sang istri tidak dapat menunaikan hak-hak suaminya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁵ Sachril Agustin Barutu. (2020). Ada-3880-Kasus-Perceraian-Di-Kabupaten-Bogor. accessed September 14, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4742833/ada-3880-kasus-perceraian-di-kabupaten-bogor-sepanjang-januari-agustus-2019>.

⁶ Sachril Agustin Barutu. Kasus Perceraian Di Kabupaten Bogor Meningkat Selama Pandemi

Corona," <https://news.detik.com/berita/d-5162726/kasus-perceraian-di-kabupaten-bogor-meningkat-selama-pandemi-corona>.

⁷ Muzakkir Abubakar. (2020). Meningkatkan Cerai Gugat Pada Mahkamah Syari'ah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2). hlm. 301-322.

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim

Ayat ini merupakan dasar hukum disyariatkannya *mukhālah* 'ah (cerai gugat) dengan cara yang baik. Hal ini terjadi jika seorang istri mendapati suatu hal yang dia benci dari suaminya yang berkenaan dengan akhlak, rupa, dan agama suaminya. Sang istri dengan keadaan seperti ini khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah, yakni menaati dan berbakti kepada suami.⁸ Firman-Nya dalam Surat An-Nisa Ayat 19,

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
dan janganlah kalian
menyusahkan mereka karena

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.

Adapun yang dimaksud dengan *al-fahisyah* dalam ayat ini adalah *al-zinā*. Jika sang istri telah melakukannya, maka dihalalkan bagi sang suami untuk meminta istrinya untuk melakukan *khulu'* dengan membayar tebusan untuk dirinya.⁹

Sedangkan pembahasan terkait cerai gugat dalam As-Sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin Qais datang menghadap kepada Rasulullah S.A.W. lalu berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ
عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي
الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا
تَطْلِيقًا

Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?", Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak."¹⁰

⁸ Abd Al-Rahmān Nāshir Al-Sa'di. (2000). *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalām Al-Mannān*. Mu'assasah al-risālah.

⁹ Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari. (2000). *Jāmi' Al-Bayān Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Mu'assasah al-Risālah.

¹⁰ Muḥammad Al-Bukhārī Ismā'il. (2002). *Al-Jāmi' Al-Shahih, Dialog*. Dimasyq-Beirūt: Dār Ibn Katsir. hlm. 1344.

وَفِي رِوَايَةٍ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-: "أَنَّ ثَابِتَ بْنَ
قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا
مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ، لَبَصَمْتُ فِي
وَجْهِهِ" رواه ابن ماجه

Dalam riwayat lain bahwa Tsabit Bin Qais adalah seorang yang buruk rupa, dan istrinya berkata: "andaikan bukan karean takut kepada Allah, maka aku ludahi wajahnya."¹¹

Dan ini adalah peristiwa cerai gugat pertama kali terjadi dalam Islam.¹²

Data lapangan yang menunjukkan akan maraknya kasus cerai gugat dan didominasi oleh sebab faktor ekonomi. Di sisi lain, syariat Islam telah mengatakan bahwa rezeki seseorang telah ditentukan kadarnya kepada setiap makhluk yang tidak akan berubah sampai dia wafat. Berangkat dari kondisi di atas, penulis merasa tertarik untuk menelusuri dan meneliti lebih dalam lagi bagaimana hukum islam mengatur dan berbicara tentang masalah cerai gugat atau *khulu'* serta bagaimana menurut hukum islam tentang masalah cerai gugat atau *khulu'* jika disebabkan karena faktor ekonomi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*Library Research*). Metode

studi kepustakaan yang dimaksud merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti. Sumber data dari studi kepustakaan diperoleh dari artikel-artikel ilmiah, disertasi, tesis atau jurnal yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penulis berharap akan mampu menemukan dan menjelaskan dengan gamlang masalah penelitian yang menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

1. Definisi Cerai gugat

Cerai gugat jika ditinjau sisi etimologis adalah *al-khulu'* (الْخُلْعُ) diambil dari akar kata *khala'* (خَلَعَ) yang berarti melepaskan atau menanggalkan (pakaian, sandal, dan semisalnya), atau *khāla'a* (خَالَعَ), seperti *khāla'at al-mar'atu ba'lahā* artinya seorang istri ingin agar suaminya menceraikannya dengan tebusan,¹³ sebagaimana seorang istri merupakan *libās* (pakaian) bagi suami, lalu pakaian itu dilepaskannya. Allah Ta'ala Berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

¹¹ Muhammad Bin Majah. (2009). *Sunan Ibnu Mājah*. Dār Al-Risālah Al-'Ālamiyyah.

¹² Sulaimān Bin Ahmad Al-Thabrāni. (1994). *Al-Mu'jam Al-Kabīr*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah. hlm. 223.

¹³ Muhammad Abu Bakr Al-Rāzi. (1999). *Mukhtār Al-Shihāh*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah. hlm. 95.

*mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka*¹⁴

Khulu' dalam menurut para pakar madzhab memiliki beberapa lafaz tertentu, seperti *khulu'*, *fidā'*, *fasakh*, dan lainnya.¹⁵ Adapun menurut terminologi hukum Islam adalah seperti yang didefinisikan oleh jumhur:

فُرْقَةٌ بِعَوَضٍ مَّقْصُودٍ لِحَيْثُ الزَّوْجِ بِلَفْظِ
طَلَاقٍ أَوْ حُلْعٍ

*Perceraian dengan tebusan yang ditujukan kepada pihak suami dengan lafaz talak (cerai) atau khulu.*¹⁶

2. Cerai gugat Perspektif Islam

Cerai gugat atau *khulu'* merupakan upaya seorang istri untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau dengan lafaz semakna dengannya yang disertai dengan berkomitmen membayarkan harta tertentu yang kemudian diserahkan kepada suami agar suami menjatuhkan talak kepadanya. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya: “aku ceraikan kamu dengan uang (misal) sepuluh juta rupiah,” lalu istrinya menjawab: “ya, aku terima” dengan ucapan istri seperti itu, maka talak pun jatuhlah talak untuk istri tersebut dan dia

harus membayarkan uang senilai sepuluh juta kepada suaminya.¹⁷

Sebagaimana pada hukum syar'i lainnya, maka cerai gugat (*khulu'*) tidak lepas dari jangkauan hukum taklifi yang lima

3. Makruh

Dimakruhkan di saat hubungan rumah tangga dalam kondisi stabil dan tidak ada perselisihan antara keduanya. Sebagaimana sabda Nabi S.A.W.:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا
بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Setiap wanita yang meminta cerai (cerai gugat) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga¹⁸

4. Haram

Diharamkan dan tidak sah *khulu'* jika sang suami sengaja menekan, membuat istri tidak merasa nyaman, menahan haknya, dan hal buruk lainnya agar istrinya mengcerai gugat kepadanya. *Khulu'* dalam kondisi seperti ini dihukumi batil, tertolak dan hubungan suami istri tetap berlangsung, selama tidak

¹⁴ Al-Bassām Abdullāh Bin Abdurrahmān. (2003). *Taudhīh Al-Ahkām Min Bulūgh Al-Marām*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi. hlm. 468.

¹⁵ Muhammad Bin Shālih Al-'Utsaimīn. (1428). *Al-Mumtī' 'Ala Zād Al-Mustaqni*. Dār Ibn al-Jauzi. hlm. 450.

¹⁶ Kementrian Agama dan Wakaf Kuwait. (1427). *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār Al-Salāsīl. hlm. 234.

¹⁷ Abdul Wahhāb Khallāf. (1938). *Ahkām Al-Ahwāl Al-Syakhshiyah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār Al-Kutub Al-Mishriyyah. hlm. 157.

¹⁸ Muhammad Bin Īsā Al-Tirmīdzī. (1996). *Al-Jāmi' Al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islām. hlm. 478.

menggunakan lafazh talak. Allah *Ta'ala* Berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat 91:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ ۗ

“Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata”.

5. Sunnah

Dianjurkan bagi suami untuk memenuhi gugatan istri di saat istri benar-benar merasa tidak suka dengan kondisi fisik suami, sedangkan istri setelah melakukan upaya tertentu, tetap tidak bisa menumbuhkan rasa sayang dan cinta kepada suaminya. Seperti yang dikisahkan dalam riwayat Ibnu Abbas tentang istri Tsabit Bin Qais yang mengadu kepada Nabi saw perihal keadaan suaminya, lalu Rasulullah saw pun memerintahkan kepada istri Tsabit tersebut untuk mengembalikan kebun kepada suaminya sebagai tebusan yang diserahkan agar suaminya menerima gugatan cerai darinya dan Nabi pun memerintahkan kepada Tsabit unyuk menceraikan istrinya.¹⁹

6. Wajib

Wajib bagi suami jika melihat hal-hal yang mengharuskannya untuk menerima gugatan dari istrinya, seperti istri melakukan perbuatan keji dengan nyata, meninggalkan kewajiban agama, seperti sholat, puasa, dan semisalnya. Dalam kondisi seperti ini suami boleh mempersempit atau menahan hak-hak istri sehingga dia dengan sendirinya mengajukan gugatan cerai kepadanya. Allah *Ta'ala* Berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 19,

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ ۗ
... مُّبَيِّنَةٍ ۗ

dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata

7. Mubah

Dibolehkan bagi seorang istri untuk menggugat atau meminta *talaq* kepada suami, jika istri membenci keburukan akhlaknya, atau ketika istri khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak suaminya, tapi jika ia mencintainya, maka dianjurkan untuk bersabar dan tidak meminta berpisah dengannya.²⁰

8. Cerai Gugat Menurut Pandangan Empat Madzhab

¹⁹ Muḥammad Al-Bukhārī Ismā'īl. (2002). hlm. 1344.

²⁰ Al-Bassām Abdullāh Bin Abdurrahmān. (t.t.). *Taudhīh Al-Ahkām Min Bulūgh Al-Marām*. hlm. 469.

Secara bahasa *al-khulu'* adalah *al-naz'u* yang berarti menanggalkan atau mencopot dan *al-izālah* yang berarti menghilangkan, sedangkan menurut istilah ada beberapa terminologi pada setiap madzhabnya:

9. Madzhab Hanafiyah

Khulu' adalah:

إِرَالَةُ مَلِكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقَّفَةُ عَلَى قَبُولِهَا،
بَلْفِظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ

“Pemutusan hak kepemilikan nikah yang tergantung kepada penerimaan istri dengan lafazh *Khulu'* atau yang semakna dengannya.”²¹

Maksudnya jika seorang suami mengatakan “aku meng-*khulu'* mu” tanpa menyebutkan jumlah harta tertentu (sebagai tebusan) dan berniat mentalak, maka jatuh taklaknya dengan talak ba'in yang tidak menjatuhkan hak-hak disebabkan tidak ada qabul dari pihak istri, hal ini berarti *Khulu'* itu harus dengan tebusan, kapan pun sang suami menyatakannya dengan menyertakan jumlah harta tertentu, maka pihak istri wajib menerimanya.

Kesimpulannya adalah definisi ini khusus untuk *khulu'* yang menjatuhkan hak-hak, adapun realitanya *khulu'* itu biasa terjadi dengan adanya tebusan harta yang digunakan untuk menebus dirinya. Jika suami meng-*khulu'*nya maka jatuhlah

talak ba'in, dan istri pun wajib menyerahkan jumlah harta yang disebutkan itu.

10. Madzhab Malikiyah

Khulu' adalah

الطَّلَاقُ بِعَوَضٍ، سِوَاءَ أَكَانَ مِنَ الزَّوْجَةِ
أَمْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ وَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ هُوَ
بَلْفِظِ الْخُلْعِ

“Talak dengan bayaran, baik dari pihak istri ataupun dari selainnya seperti walinya atau selainnya, atau talak tapi dengan lafazh *khulu'*.”²²

Dengan demikian bahwa *khulu'* terbagi menjadi dua macam pertama adalah yang seperti umumnya *khulu'* yakni dengan tebusan. Sedangkan yang kedua adalah talak yang menggunakan lafazh *khulu'*, walaupun tanpa ada tebusan atau imbalan. Dengan kata lain bahwa seorang istri memberikan sejumlah harta atau yang mewakilinya kepada suaminya agar menjatuhkan talak atau membebaskan hak istri atas suaminya, maka dengan ini jatuhlah satu talak ba'in. Dalam madzhab Malikiyah makna *khulu'* mencakup perceraian dengan tebusan dan yang tidak dengan tebusan.

11. Madzhab Syafi'iyah

Khulu' adalah:

²¹ Wahbah Juhaili. (1985). *Al-Fqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fiqri.

²² Wahbah Juhaili. (1985).

فُرْقَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِعَوْضٍ بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ
خُلْعٍ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ: طَلَّقْتُكَ أَوْ
خَالَعْتُكَ عَلَى كَذَا، فَتَقَبَّلَ

“Perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri dengan tebusan dengan menggunakan lafazh talak atau khulu’, seperti ucapan seorang suami kepada istrinya: “Aku menceraikanmu dengan harta (tebusan) sekian dan sekian, lalu istri menerimanya.”²³

12. Madzhab Hanabilah

Khulu’ adalah:

فِرَاقُ الزَّوْجِ امْرَأَتَهُ بِعَوْضٍ يَأْخُذُهُ مِنْهَا أَوْ
مِنْ غَيْرِهَا، بِالْفَاطِ مَخْصُوصَةٍ

“Suami menceraikan istrinya dengan bayaran yang diambil dari istrinya atau dari yang lainnya dengan lafazh khusus.”²⁴

Maksudnya adalah melepaskan istri dari suaminya dengan tidak ada hak rujuk lagi kepada istri kecuali dengan keridaannya. Dan sah akad *khulu’* menurut pandangan mereka dalam satu riwayat tanpa adanya bayaran (*iwadh*) dan tidak ada sesuatu yang diserahkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan juga oleh mazhab malikiyah. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah sesuai dengan pendapat hanabilah, bahwa *iwadh* merupakan rukun dalam akad *khulu’* yang tidak sah ketika tanpanya sebagaimana dalam akad jula beli yang tidak meyertakan harga. Jika suami meng-

khulu’ istrinya tanpa tebusan, maka *khulu’* tersebut tidak jatuh (sah) dan bahkan tidak jatuh pula talak, kecuali menggunakan lafazh talak langsung atau dengan niat talak, maka dalam kasus seperti ini jatuh talak *raj’i*.

13. Motif Kesulitan Ekonomi dalam Kasus Cerai Gugat Perspektif Islam

Sebagaimana syariat Islam telah memberikan pula hak bagi wanita dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk bertahan dengan suaminya, maka dia boleh menempuh jalan damai dengan suaminya dan menyepakati antara keduanya untuk mengakhiri ikatan suci yang telah mereka rajut bersama dengan cara meminta agar suaminya menjatuhkan talak kepadanya dengan tebusan.

Ada beberapa kondisi bagi wanita diperbolehkan oleh syariat untuk menceraikan gugat kepada suaminya, di antaranya:

14. Cacat Fisik

Jika suami memiliki cacat atau kekurangan fisik yang dia tidak dapat meneruskan atau bertahan untuk merajut biduk rumah tangganya karena sangat sulit untuk bisa mencintai suaminya. Dalam satu riwayat bahwa Tsabit Bin Qais adalah seorang yang buruk rupa, dan istrinya pernah berkata:

²³ Wahbah Juhaili. (1985).

²⁴ Wahbah Juhaili. (1985).

لَوْلَا خَافَةُ اللَّهَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، لَبَصَّفْتُ فِي
وَجْهِهِ

Andaikan bukan karena takut kepada Allah ketika dia (suamiku) masuk ke kamarku, niscaya aku akan meludahi wajahnya.²⁵

Jika seorang istri melihat atau menemukan hal yang ia benci atau tidak disukainya yang menyebabkan ia tidak bisa mempertahankannya, maka Islam telah memberikan hak kepada para istri untuk meminta cerai (*khulu'*) sebagaimana Islam telah memberikan hak talak kepada para suami. Inilah solusi terbaik bagi pasangan suami istri yang tidak mampu mempertahankan mahligai perkawinannya.

15. Suami Tidak Mampu Memenuhi Kebutuhan Biologis (*Jima'*)

Jika suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya secara total, belum pula menyentuh (menyetubuhi) istrinya sama sekali, dan istri pun tidak mengetahui hal itu sebelum akad nikah, atau istri tidak menerima setelah ia mengetahuinya, maka dalam kondisi seperti ini, sang istri berhak untuk melakukan *faskh* (membatalkan pernikahan) berdasarkan aib seperti ini. Jika sudah *khlā'* (berduaan yang

memungkinkan berjima'), maka istri berhak untuk mendapatkan mahar secara utuh, dan segala hal yang disebut dalam akad. Sedangkan jika ketidakmampuan suami untuk berjima' terjadi setelah akad nikah, atau istri menerima setelah ia mengetahui ketidakmampuan tersebut, maka istri dalam kondisi seperti ini tidak berhak untuk melakukan *faskh* nikah, akan tetapi berhak untuk meminta talak. Apabila suami tidak memenuhi permintannya, maka dia berhak untuk melakukan jalan terakhir yakni melakukan *khulu'* atau cerai gugat²⁶. Karena istri dari seorang *'Innin'*²⁷, (tidak sanggup berjima') berhak untuk mendapatkan seluruh mahar menurut ulama hanafiyyah dan hanabilah.²⁸ Jika Suami menolaknya, maka istri bisa mengajukan untuk diceraikan atau menggugatny dengan akad *khulu'*

16. Cacat Akhlak

Jika telah mendapatkan mudarat dari, baik perlakuan buruk (kasar), tidak ada nafkah batin, atau kemudharatan lainnya seperti kefasikan suami. Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah ra bahwa Habibah Bintu Sahl dahulu adalah istri dari Tsabit Bin Qais Bin Syammas, yang telah memukul dan berbuat kasar

²⁵ Ibnu Majah. (t.t.). *Sunan Ibnu Mājah*. hlm. 208.

²⁶ "Fatwa," islamweb.net, 2007, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/321589/> Diakses pada tanggal 07 September 2020.

²⁷ Ahmad Mukhtār Abd al-Hamīd Umar. (2008). *Innīn* Dari 'Unnah Bertarti (عاجز عن الجماع) Lelaki Yang Tidak Mampu Berjima. in *Mu'jam Al-Lughah Al-Mu'āshirah*, 'Ālam Al-Kutub.

²⁸ Kuwait. (t.t.). *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. hlm. 29.

kepadanya, lalu diadakan hal ini kepada Nabi S.A.W., kemudian Nabi memanggil Tsabit, lantas ia bersabda:

حُذِّ بَعْضَ مَا لَهَا وَفَارِقَهَا

Ambillah sebagian dari hartanya, dan ceraikanlah.²⁹

Dalam konteks ini, tidak dibedakan antara mudarat fisik seperti pemukulan, kefasikan suaminya, tidak adanya nafkah, dan semisalnya.

17. Kekhawatiran Kuat Tidak Mampu Menegakkan Hukum Allah

Ketika istri merasakan kekhawatiran yang kuat atau yakin jika ia meneruskan ikatan pernikahannya, maka ia akan terjerumus ke dalam dosa besar yakni tidak sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri berupa ketidaktaatan kepada suami karena dia tidak bisa untuk menyukainya. Adapun meminta diceraikan atau talak (tanpa tebusan) atau bahkan cerai gugat atau *khulu'* (dengan tebusan) yang dilakukan oleh istri tanpa alasan yang dilegalkan syariat, maka dia telah menyelisihi aturan hukum Islam. Dalam konteks ini Nabi S.A.W. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban:

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا
بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

²⁹ Abu Dawūd Sulaimān Al-Sijistnī. (2009). *Sunan Abi Dāwūd*. Dār Al-Risālah Al-‘Ālamiyyah. hlm. 236.

³⁰ Ahmad Bin Hanbal Al-Syaibāni. (2001). *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Mu’assasah al-Risālah. hlm. 112.

Siapa pun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan maka bau surga haram baginya.³⁰

Tanpa alasan di sini maksudnya adalah dalam keadaan tidak mendesak untuk mengcerai gugat, yakni tanpa alasan yang sesuai ketentuan syariat.³¹ Jika gugatan cerai tidak berdasarkan alasan syar’i, seperti alasan yang disebabkan problematika ekonomi yang belum jelas efek kemudaratannya terhadap agama pihak istri dan mudarat lainnya yang diisyaratkan oleh hadis di atas, maka hendaknya sang istri senantiasa bersabar dan bermusyawarah dengan suami, terlebih jika kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat* masih terpenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya.

Adapun kesulitan yang berkaitan dengan *tahsiniyat* seperti pergi berlibur dan kebutuhan yang tidak mendesak lainnya, maka menuntut cerai dari suami tidaklah dibenarkan dalam syariat Islam, kecuali pihak suami sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat* hingga menyebabkan mudarat baginya. Dalam kondisi seperti ini, maka boleh bagi pihak istri untuk meminta atau mengcerai gugat suaminya³². Pendapat ini diperkuat oleh perundang-undangan

³¹ Abd al-Ra’ūf bin Taj al-‘Ārfīn Al-Qahiri. (1972). *Faidh Al-Qadīr Syarh Jāmi’ Al-Shaghīr*. Beirut: Dār al-Ma’rifah. hlm. 138.

³² “Fatwa.”

ahwal syakhshiyah Jordania no 15 tahun 2019, *māddah* 116 yang mengatakan “Jika istri mengklaim ketidakmampuan atau kebangkrutan suami dalam menafkahnya setelah diputuskan untuk menafkahnya dan ternyata tetap tidak mampu untuk memberikannya dan dia tetap menuntut untuk berpisah, dan jika ini terbukti atau mengaku mampu dan suami mengklaim mampu, tapi tidak terbukti juga, maka ditangguhkan dengan jangka waktu tidak kurang dari sebulan dan tidak lebih dari tiga bulan untuk membayar nafkah yang diputuskan sejak tanggal pengajuan gugatan cerai dan jaminan masa depan diberikan untuknya. Jika tidak, dia diceraikan, dan jika dikira bahwa dia mampu untuk membayar nafkah selama enam bulan dari apa yang telah dihitung dan untuk memberikan jaminan untuk nafkahnya di masa depan, jika dia (suami) tidak melakukannya, maka hakimlah yang menceraikannya”.

KESIMPULAN

Kajian yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga adalah kajian yang sangat menarik untuk terus diperhatikan dan diteliti lebih mendalam. Mahligai rumah tangga dapat menjadi tolak ukur bagi kesuksesan dan karir seseorang dalam kehidupan dunia ini. Terlebih bagi seorang muslim, kehidupan rumah tangga adalah fitnah dan ujian yang

akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak di akhirat. Jika seorang muslim mengalami kebuntuan dalam permasalahan kehidupan rumah tangganya, maka syariat Islam pun memberikan solusi terakhirnya dengan cara memutuskan hubungan ikatan pernikahan atau perceraian dengan cara yang baik dan berkeadilan untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Pemutusan hubungan suami istri dapat dilakukan dengan cara cerai talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Adapun jika perceraian dimintakan oleh pihak istri dan suaminya memenuhi permintaannya maka dinamakan cerai gugat (*khulu'*).

Menurut syariat Islam, hukum cerai gugat atau *khulu'* dapat menjadi *makruh*, *haram*, *mubah*, *wajib*, ataupun *sunnah*, tergantung dari situasi dan kondisi yang menyertai peristiwa tersebut. Ulama madzhab berbeda pendapat tentang hukum *khulu'* dan hak-hak yang diterima oleh masing-masing pasangan. Perspektif Madzhab Hanafiyah, jika suami mengkhulu'nya maka jatuhlah talak ba'in, dan istri pun wajib menyerahkan jumlah harta yang disebutkan itu. Madzhab Malikiyah mengatakan bahwa *khulu'* terbagi menjadi dua macam pertama adalah yang seperti umumnya *khulu'* yakni dengan tebusan. Sedangkan yang kedua adalah talak yang menggunakan lafazh *khulu*, walaupun tanpa ada tebusan atau imbalan. Dengan

kata lain bahwa seorang istri memberikan sejumlah harta atau yang mewakilinya kepada suaminya agar menjatuhkan talak atau membebaskan hak istri atas suaminya, maka dengan ini jatuhlah satu talak ba'in. Menurut madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri dengan tebusan dengan menggunakan lafazh talak atau *khulu'*, seperti ucapan seorang suami kepada istrinya: "Aku menceraikanmu dengan harta (tebusan) sekian dan sekian, lalu istri menerimanya. Sedangkan menurut madzhab Hanabilah *khulu'* adalah Jika suami meng-*khulu'* istrinya tanpa tebusan, maka *khulu'* tersebut tidak jatuh (sah) dan bahkan tidak jatuh pula talak, kecuali menggunakan lafazh talak langsung atau dengan niat talak.

Hukum cerai gugat atau *khulu'* yang disebabkan karena faktor perekonomian, maka para ulama merincikan hukumnya dalam permasalahan tersebut. Jika alasan yang disebabkan problematika ekonomi yang belum jelas efek kemudaratannya terhadap agama pihak istri, maka hendaknya sang istri senantiasa bersabar dan bermusyawarah dengan suami, terlebih jika kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat* masih terpenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Adapun kesulitan yang berklaitan dengan *tahsiniyat* seperti pergi berlibur dan kebutuhan yang tidak mendesak lainnya,

maka menuntut cerai hukumnya *makruh* atau *haram* dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd aAl-Hamīd Umar, Ahmad Mukhtār. (2008). Innīn Dari 'Unnah Bertarti (عاجز عن الجماع) Lelaki Yang Tidak Mampu Berjima. In *Mu'jam Al-Lughah Al-Mu'āshirah, 'Ālam Al-Kutub*. 1566.
- Abubakar, Muzakkir. (2020). Meningkatkan Cerai Gugat Pada Mahkamah Syari'ah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2): 301-322.
- Al-'Utsaimīn, Muhammad Bin Shālih. (1428). *Al-Mumtī' 'Āla Zād Al-Mustaqni*. Dār Ibn al-Jauz.
- Al-Bassām Abdullāh Bin Abdurrahmān. (2003). *Taudhīh Al-Ahkām Min Bulūgh Al-Marām*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi.
- Al-Qahiri, Abd al-Ra'ūf bin Taj al-'Ārfīn. (1972). *Faidh Al-Qadīr Syarh Jāmi' Al-Shaghīr*. Juz. 3. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Rāzi, Muhammad Abu Bakr. (1999). *Mukhtār Al-Shihāh*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah.
- Al-Sa'dī, Abd al-Rahmān Nāshir. (2000). *Taisīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. Mu'assasah al-risālah.
- Al-Sijistni, Abu Dawūd Sulaimān. (2009). *Sunan Abi Dāwūd*. Dār Al-Risālah Al-'Ālamiyyah.
- Al-Syaibāni, Ahmad Bin Hanbal. (2001). *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Thabrāni, Sulaimān Bin Ahmad. (1994). *Al-Mu'jam Al-Kabīr*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah.
- Al-Tirmīdzī, Muhammad Bin Īsā. (1996). *Al-Jāmi' Al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islām.
- Ath-Thabari, Muhammad Bin Jarīr.

- (2000). *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Al-Qur'ān*. Mu'assasah al-Risālah.
- Barutu, Sachril Agustin. (2020). Ada-3880-Kasus-Perceraian-Di-Kabupaten-Bogor. <https://news.detik.com/berita/d-4742833/ada-3880-kasus-perceraian-di-kabupaten-bogor-sepanjang-januari-agustus-2019>.
- Barutu, Sachril Agustin. Kasus Perceraian Di Kabupaten Bogor Meningkatkan Selama Pandemi Corona. n.d. <https://news.detik.com/berita/d-5162726/kasus-perceraian-di-kabupaten-bogor-meningkat-selama-pandemi-corona>.
- Bogor, Radar. (2019). Angka-Perceraian-Tinggi-Dikota-Bogor. <https://www.radarbogor.id>.
- Fakhria, Sheila. (2019). Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1): 91–119. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>.
- Islamweb.net. “Fatwa,” 2007. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/321589/> Diakses pada tanggal 07 September 2020.
- Ismā'īl, Muḥammad al-Bukhāri. (2002). *Al-Jāmi' Al-Shahīh. Dialog*. Dimasyq-Beirūt: Dār Ibn Katsīr.
- Juhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fiqri.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. (1938). *Ahkām Al-Ahwāl Al-Syakhshiyah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār Al-Kutub Al-Mishriyyah.
- Kuwait, Kementrian Agama dan Wakaf. (1472) *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār Al-Salāsil.
- Majah, Muhammad Bin. (2009). *Sunan Ibnu Mājah*. Dār Al-Risālah Al-'Ālamiyyah.
- Sumardiyani, Windiyati Retno. (2021). Selama Pandemi Covid-19, Kasus Perceraian Di Kota Bogor Melonjak. Accessed June 7, 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01580335/selama-pandemi-covid-19-kasus-perceraian-di-kota-bogor-melonjak>.
- Yahya, Ibrahim. (2006). *Suami Istri Dalam Rumah Mungil Penuh Bahagia*. Jakarta: Darul Haq.

